



# Kajian komprehensif tentang subjek, objek, dan tarif PPh dan PPN bagi wajib pajak di Indonesia

Muidatul Fithroh<sup>1</sup>, Eka Yulia Nengsih<sup>2</sup>, Intan Tri Mulyani<sup>3</sup>, Bayu Aditya Saputra<sup>4</sup>, Rizkiy Hakiki<sup>5</sup>, Santy Fitnawati WN<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Primagraha, Indonesia

## Abstrak

Kajian mengenai subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia yang berbasis self-assessment system. Pemahaman yang komprehensif atas kedua jenis pajak tersebut sangat diperlukan agar wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam struktur subjek pajak, kategori objek pajak, dan ketentuan tarif yang berlaku pada PPh dan PPN, serta hubungan keduanya dalam praktik administrasi perpajakan modern. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPh dan PPN memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi; PPh menekankan kemampuan ekonomis wajib pajak, sedangkan PPN menitikberatkan pada konsumsi barang dan jasa. Perbedaan subjek, objek, dan tarif kedua pajak ini memberikan implikasi signifikan terhadap beban kepatuhan, perencanaan pajak, serta stabilitas penerimaan negara. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi mahasiswa, peneliti, dan pemangku kebijakan perpajakan.

## Kata Kunci

PPh; PPN; Subjek Pajak; Objek Pajak; Tarif Pajak; Perpajakan Indonesia

## PENDAHULUAN

Kajian mengenai subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia yang berbasis self-assessment system. Pemahaman yang komprehensif atas kedua jenis pajak tersebut sangat diperlukan agar wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam struktur subjek pajak, kategori objek pajak, dan ketentuan tarif yang berlaku pada PPh dan PPN, serta hubungan keduanya dalam praktik administrasi perpajakan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan publikasi resmi.

Direktorat Jenderal Pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPh dan PPN memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi: PPh menekankan kemampuan ekonomis wajib pajak, sedangkan PPN menitikberatkan pada konsumsi barang dan jasa. Perbedaan subjek, objek, dan tarif kedua pajak ini memberikan implikasi signifikan terhadap beban

kepatuhan, perencanaan pajak, serta stabilitas penerimaan negara. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi mahasiswa, peneliti, dan pemangku kebijakan perpajakan. (Direktorat Jenderal Pajak, 2024, hlm. 12)

Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus menjadi instrumen utama negara untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan dua jenis pajak yang paling dominan dan kompleks, sehingga membutuhkan pemahaman mendalam dari berbagai pihak, baik wajib pajak, akademisi, maupun pemangku kebijakan. Kompleksitas regulasi, dinamika perubahan tarif, serta perbedaan karakteristik antara pajak langsung dan tidak langsung menjadikan kajian mengenai subjek, objek, dan tarif PPh serta PPN sebagai kebutuhan yang mendesak. Ketidakpahaman terhadap ketentuan teknis perpajakan sering kali menimbulkan kesalahan dalam pelaporan maupun perhitungan pajak yang berdampak pada ketidakpatuhan serta berkurangnya efektivitas penerimaan negara. (Mardiasmo, 2018, hlm. 27)

Sistem perpajakan yang baik harus mampu mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi administrasi. Pemahaman komprehensif mengenai siapa yang menjadi subjek pajak, apa saja objek yang dikenakan pajak, serta berapa besar tarif yang diberlakukan sangat menentukan keberhasilan implementasi PPh dan PPN dalam praktik perpajakan nasional. Ketidakkonsistenan pemahaman antara regulasi dan praktik lapangan dapat memperbesar potensi sengketa pajak serta menurunkan tingkat kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, analisis sistematis terhadap ketiga aspek tersebut tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kualitas administrasi perpajakan dan stabilitas penerimaan negara. (Waluyo, 2017, hlm. 14)

Berdasarkan latar belakang diatas, kami memiliki 3 aspek permasalahan yakitu, Bagaimana penentuan subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia?, Bagaimana pengaturan subjek, objek, dan tarif PPN mempengaruhi efektivitas penerimaan negara di Indonesia?, Bagaimana perbedaan sifat, objek, dan tarif antara PPh dan PPN mempengaruhi peran masing-masing pajak dalam sistem perpajakan Indonesia?, penelitian ini juga bertujuan, agar dapat memahami bagaimana penentuan subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, agar dapat memahami bagaimana pengaturan subjek, objek, dan tarif PPN mempengaruhi efektivitas penerimaan negara di Indonesia, agar dapat memahami bagaimana perbedaan sifat, objek, dan tarif antara PPh dan PPN mempengaruhi peran masing-masing pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.

## **METODE**

---

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian normatif yaitu kepustakaan (library research), pendekatan yang menekankan pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang berasal dari berbagai sumber tertulis. Sumber tersebut meliputi buku perpajakan terbit dalam sepuluh tahun terakhir, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang PPh dan PPN, serta dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Metode ini dipilih karena kajian mengenai subjek, objek, dan tarif PPh serta PPN membutuhkan pemahaman konseptual dan normatif yang kuat berdasarkan literatur dan regulasi yang berlaku. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi literatur relevan, pencatatan dan klasifikasi informasi, verifikasi isi, serta analisis komparatif terhadap ketentuan teori dan praktik perpajakan. Hasil dari pengolahan literatur ini kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai struktur hukum dan implementasi PPh dan PPN, sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis dan akademis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### **Hasil**

Sistem perpajakan Indonesia menerapkan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam kerangka ini, dua jenis pajak yang paling berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi nasional adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan atas penghasilan, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Kajian terhadap subjek, objek, dan tarif kedua pajak tersebut menjadi penting mengingat perannya dalam menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kepatuhan pajak. Secara normatif, dasar hukum pengenaan PPh dan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, yang telah diperbarui secara signifikan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

## Pembahasan

### Pajak Penghasilan (PPh)

#### 1. Pengertian PPh

Pajak Penghasilan, atau yang umum dikenal sebagai PPh, adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam satu tahun pajak. (Darussalam & Septiadi, 2017, Bab I) Filosofi di balik PPh adalah prinsip kemampuan membayar (ability to pay), yang menyatakan bahwa setiap warga negara atau entitas yang memiliki peningkatan kekayaan harus berkontribusi kepada negara sebanding dengan peningkatan tersebut. PPh menjadi pilar utama dalam penerimaan negara, berperan vital dalam membiayai belanja publik, pembangunan infrastruktur, serta program-program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pendapatan di masyarakat. Tanpa adanya PPh yang efektif, negara akan kesulitan menjalankan fungsinya sebagai penyedia barang dan jasa publik, sehingga pemahaman yang benar mengenai definisi dan fungsinya sangat penting bagi setiap pelaku ekonomi.

Landasan hukum PPh di Indonesia secara historis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan berbagai perubahannya, yang puncaknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan kemudian direformasi secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021) UU HPP membawa banyak perubahan struktural, termasuk penyesuaian tarif, perluasan basis pajak, dan simplifikasi administrasi, yang semua ditujukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan kompetitif di tingkat global. Perubahan regulasi ini mencerminkan dinamika ekonomi dan kebutuhan fiskal negara yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan ekonomi, seperti digitalisasi dan globalisasi.

Oleh karena itu, definisi PPh harus dilihat bukan hanya sebagai teks undang-undang, melainkan sebagai sebuah sistem yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi terkini. Konsep PPh menganut asas penghasilan global (worldwide income) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), yang berarti seluruh penghasilan yang diperoleh WPDN, termasuk yang bersumber dari luar negeri, wajib dikenakan pajak di Indonesia, meskipun mungkin telah dikenakan pajak di negara sumbernya. Untuk menghindari terjadinya pajak berganda internasional, WPDN diberikan fasilitas berupa kredit pajak luar negeri, sesuai dengan

ketentuan PPh Pasal 24, yang memungkinkan Wajib Pajak mengurangi PPh terutang di Indonesia sebesar PPh yang telah dibayar di luar negeri, asalkan tidak melebihi batas yang ditetapkan. Prinsip ini berbeda dengan asas sumber (source principle) yang diterapkan untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), yang hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber di Indonesia.

Penerapan PPh di Indonesia menggunakan kombinasi dari sistem self-assessment dan withholding tax (pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga). Sistem self-assessment memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (baik Badan maupun Orang Pribadi) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang merupakan perwujudan tanggung jawab Wajib Pajak. Sementara itu, sistem withholding tax diterapkan untuk jenis penghasilan tertentu, seperti gaji (PPh Pasal 21), dividen/bunga/royalti/sewa/jasa (PPh Pasal 23), atau transaksi impor (PPh Pasal 22), di mana pihak yang membayar penghasilan memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut pajak tersebut sebelum diserahkan kepada penerima.

Secara spesifik, PPh dipecah menjadi berbagai jenis berdasarkan sumber dan mekanisme pemungutannya, yang dikenal sebagai PPh Pasal tertentu, yang masing-masing memiliki peraturan teknis yang berbeda. PPh Pasal 21 misalnya, mengatur pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima Orang Pribadi. PPh Pasal 25/29 adalah mekanisme pembayaran pajak di muka (angsuran bulanan) dan pelunasan pajak tahunan oleh Wajib Pajak bersangkutan, yang merupakan hasil akhir dari perhitungan self-assessment.

Selain itu, terdapat PPh yang bersifat Final (PPh Pasal 4 ayat 2), di mana pembayaran pajak dianggap selesai dan tuntas saat penghasilan diterima, dan penghasilan tersebut tidak digabungkan lagi dalam perhitungan PPh Tahunan. Contoh PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari sewa properti, bunga deposito, dan penghasilan dari usaha tertentu yang dikenakan tarif khusus (seperti UMKM). Perlakuan final ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah administrasi perpajakan bagi jenis-jenis penghasilan tertentu yang stabil dan mudah diidentifikasi.

Dalam konteks ekonomi yang modern, pengertian penghasilan juga terus meluas mencakup transaksi-transaksi baru, seperti pendapatan dari ekonomi digital, e-commerce, dan aset kripto. Pemerintah secara berkala mengeluarkan peraturan turunan untuk menjangkau bentuk-bentuk penghasilan baru ini agar sistem PPh tetap relevan dan berkeadilan. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa PPh bukan merupakan konsep statis, melainkan

instrumen dinamis yang terus beradaptasi dengan inovasi teknologi dan model bisnis baru di era global.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PPh adalah pajak atas aliran masuk kekayaan yang sifatnya komprehensif, mencakup hampir semua jenis penambahan kemampuan ekonomis, kecuali yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Tujuan utama PPh adalah membiayai negara, namun fungsi sekundernya sebagai alat pemerataan pendapatan (melalui tarif progresif) dan stabilisator ekonomi (melalui kebijakan fiskal) menjadikannya instrumen kebijakan yang sangat kuat dan fundamental dalam tata kelola negara modern.

## **2. Subjek Pajak PPh**

Subjek Pajak PPh adalah individu atau entitas yang menurut undang-undang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong, atau memungut Pajak Penghasilan, yang secara potensial dapat dikenai kewajiban pajak. Undang-Undang PPh mengelompokkan subjek pajak menjadi empat kategori utama: Orang Pribadi, Warisan yang Belum Terbagi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). (UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 2). Pembagian ini sangat krusial karena status subjek pajak menentukan cakupan penghasilan yang dikenakan pajak dan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh subjek tersebut, terutama dalam membedakan antara yang berdomisili di dalam negeri dan yang berdomisili di luar negeri. Subjek Pajak Orang Pribadi mencakup setiap individu, termasuk Warga Negara

Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN). Kriteria WPDN ini terpenuhi jika individu tersebut bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau berniat untuk tinggal di Indonesia. Status WPDN mewajibkan individu tersebut dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya, baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar negeri, sesuai dengan asas worldwide income.

Subjek Pajak Luar Negeri (WPLN) Orang Pribadi adalah individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, tetapi menerima penghasilan dari sumber di Indonesia. WPLN ini hanya dikenakan PPh dari penghasilan yang bersumber di Indonesia saja, dan pengenaan pajaknya umumnya dilakukan melalui mekanisme pemotongan PPh Pasal 26, yang bersifat final, sehingga mereka tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan, kecuali jika WPLN tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap. Perbedaan perlakuan ini merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan pajak dan yurisdiksi suatu negara.

Kategori subjek pajak Badan merujuk pada sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), koperasi, yayasan, dan organisasi sejenis. (Waluyo & Triandaru, 2019, hlm. 40–42). Badan dianggap sebagai WPDN jika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan sama seperti WPDN Orang Pribadi, Badan WPDN juga dikenakan pajak atas seluruh penghasilan globalnya, dengan mekanisme perhitungan yang diatur dalam PPh Badan.

Subjek pajak Warisan yang Belum Terbagi diakui sebagai subjek pajak pengganti (substitution) yang berdiri di posisi pewaris yang telah meninggal. Entitas ini berfungsi untuk memastikan bahwa penghasilan yang timbul dari aset warisan (seperti bunga, dividen, atau sewa) tetap dikenakan PPh sebelum harta warisan tersebut secara sah dan final dibagikan kepada para ahli waris. Setelah warisan dibagikan, status subjek pajak kembali beralih kepada masing-masing ahli waris sebagai Orang Pribadi.

Sementara itu, Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah subjek pajak yang didefinisikan sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh WPLN (baik orang pribadi maupun badan) untuk menjalankan kegiatan di Indonesia, seperti kantor cabang, kantor perwakilan, pabrik, atau proyek konstruksi yang jangka waktunya melebihi batas yang ditentukan. Walaupun secara esensi merupakan perpanjangan dari entitas luar negeri, BUT diperlakukan setara dengan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, di mana mereka wajib menghitung dan membayar PPh atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan di Indonesia, serta wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan SPT Tahunan.

Peran penting dari identifikasi subjek pajak ini adalah untuk menegaskan siapa yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, yang kemudian akan menentukan pemenuhan kewajiban administrasi, seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kewajiban pembukuan atau pencatatan, dan pelaporan SPT. Penetapan status subjek pajak yang tepat adalah langkah awal dan paling fundamental dalam seluruh siklus administrasi perpajakan. Kesimpulannya, pembagian subjek pajak ke dalam kategori-kategori tersebut dirancang untuk mencakup seluruh spektrum aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan pendapatan, memastikan bahwa tidak ada penghasilan yang luput dari pengenaan pajak, sekaligus membedakan perlakuan antara subjek dalam negeri (yang dikenakan pajak atas basis global) dan subjek luar negeri (yang dikenakan pajak hanya atas basis sumber di Indonesia).

### 3. Objek Pajak PPh

Objek Pajak PPh adalah inti dari sistem Pajak Penghasilan, didefinisikan secara luas oleh undang-undang sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. (UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1)). Definisi yang luas ini mencerminkan prinsip broad-based taxation di mana hampir semua bentuk aliran kekayaan masuk atau keuntungan dianggap sebagai penghasilan yang terutang PPh, kecuali yang secara spesifik dikecualikan.

Secara garis besar, objek pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Pertama, penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, yaitu laba usaha bersih, keuntungan dari penjualan barang atau jasa, dan penghasilan lain yang berkaitan langsung dengan aktivitas bisnis Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi. Dalam penghitungan PPh Badan, objek pajak utamanya adalah Laba Neto Fiskal, yang diperoleh setelah melakukan Koreksi Fiskal atas Laba Komersial untuk memastikan hanya biaya yang diperkenankan (deductible expenses) saja yang menjadi pengurang penghasilan.

Kedua, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, yang meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, gratifikasi, dan berbagai imbalan lainnya yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja. Penghasilan jenis ini diatur dan dikenakan melalui mekanisme PPh Pasal 21, yang merupakan pemotongan oleh pemberi kerja. Penting untuk dicatat bahwa imbalan dalam bentuk natura (barang selain uang) dan/atau kenikmatan (fasilitas) juga telah ditetapkan sebagai Objek PPh melalui UU HPP, yang sebelumnya dikecualikan, meskipun terdapat batasan dan pengecualian tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Ketiga, penghasilan dari modal dan pemanfaatan aset, yang mencakup bunga (dari obligasi, deposito), dividen (bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham), royalti (imbalan atas penggunaan hak cipta atau merek dagang), sewa (atas properti atau aset lain), dan keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Jenis-jenis penghasilan ini seringkali dikenakan PPh melalui mekanisme pemotongan, yaitu PPh Pasal 23 (tidak final) atau PPh Pasal 4 ayat 2 (final), tergantung jenis transaksinya.

Keempat, penghasilan lain-lain, yang mencakup keuntungan karena pembebasan utang, hadiah dari undian atau penghargaan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, keuntungan selisih kurs mata uang asing, dan iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang menjalankan usaha. Inklusi penghasilan lain-lain

ini menjamin bahwa setiap bentuk peningkatan kekayaan, meskipun sifatnya tidak rutin, tetap dikenakan PPh.

Meskipun cakupannya luas, Undang-Undang PPh juga memberikan daftar yang ketat mengenai jenis-jenis penerimaan yang bukan merupakan objek pajak (Non-Objek PPh), yang berfungsi untuk mencegah pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas penerimaan yang tidak memiliki unsur peningkatan kemampuan ekonomis. Contoh Non-Objek PPh yang paling relevan adalah bantuan atau sumbangan yang diterima oleh badan keagamaan, pendidikan, atau sosial yang telah diatur; harta warisan; dan klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, atau dwiguna yang diterima oleh Orang Pribadi. (UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1)).

Selain itu, terdapat perbedaan penting antara objek pajak yang dikenakan PPh Tidak Final dan PPh Final. Penghasilan Tidak Final (misalnya gaji, laba usaha, royalti non-final) akan digabungkan dengan penghasilan lain dan dihitung kembali pada akhir tahun pajak melalui SPT Tahunan Wajib Pajak. Sebaliknya, penghasilan PPh Final (misalnya bunga deposito, hadiah undian, penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan) dikenakan pajak dengan tarif tertentu yang bersifat tunggal, dan pembayaran pajak dianggap selesai, sehingga tidak perlu digabungkan lagi dalam perhitungan PPh Tahunan.

Pengembangan objek PPh juga terus diperluas seiring perkembangan ekonomi digital. Penghasilan dari e-commerce, layanan streaming, dan platform digital lainnya, yang seringkali berasal dari luar negeri, kini diatur untuk memastikan keadilan pajak. Pemerintah berupaya menerapkan prinsip konektivitas ekonomi yang substansial, memastikan bahwa perusahaan digital asing yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia wajib dikenakan PPh, mencerminkan adaptasi sistem pajak terhadap model bisnis abad ke-21.

Secara keseluruhan, identifikasi Objek Pajak PPh adalah tahapan krusial setelah penetapan Subjek Pajak, karena ia menentukan dasar perhitungan pajak terutang. Pemahaman yang akurat mengenai jenis-jenis penghasilan, baik yang termasuk maupun yang dikecualikan, sangat diperlukan untuk kepatuhan pajak yang optimal dan menghindari sengketa dengan otoritas pajak.

#### **4. Tarif Pajak Penghasilan (PPh)**

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) adalah persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh terutang dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau penghasilan bruto, yang sangat bervariasi tergantung pada subjek pajak, jumlah penghasilan, dan jenis penghasilan itu sendiri. Sistem tarif PPh di Indonesia dirancang untuk memenuhi tiga tujuan utama:

penerimaan negara yang optimal, keadilan, dan mendorong investasi. (DDTC Fiscal Research, 2020, Bab 3). Oleh karena itu, tarif PPh dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu Tarif Progresif, Tarif Proporsional, dan Tarif Final.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Indonesia menganut sistem Tarif Progresif yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh, yang telah disempurnakan melalui UU HPP. Prinsip progresifitas ini berarti bahwa semakin besar Penghasilan Kena Pajak (PKP) seorang individu, semakin tinggi persentase tarif pajak yang harus ia bayar, yang merupakan perwujudan dari asas keadilan vertikal. Dalam skema terbaru, lapisan tarif ( bracket) PPh Orang Pribadi telah disesuaikan, antara lain dengan penambahan lapisan teratas yang lebih tinggi (misalnya 35% untuk penghasilan di atas Rp5 Miliar per tahun) dan perluasan batas bawah lapisan tarif terendah (misalnya 5% untuk PKP hingga Rp60 Juta), yang bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Sebelum tarif progresif diterapkan, penghasilan bruto WPOP dikurangi terlebih dahulu dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang disahkan, dan yang paling utama, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP adalah jumlah minimal penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh. Fungsi PTKP sangat fundamental sebagai batas bebas pajak, yang besarnya disesuaikan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak. Dengan adanya PTKP, negara memastikan bahwa PPh hanya dikenakan pada kelebihan penghasilan di atas batas kebutuhan hidup minimal yang wajar, sehingga PPh tidak membebani masyarakat berpenghasilan sangat rendah.

Untuk Wajib Pajak Badan, tarif yang berlaku secara umum adalah Tarif Proporsional. Sejak Tahun Pajak 2022, tarif PPh Badan telah ditetapkan sebesar 22% dari Laba Kena Pajak, sesuai dengan amanat dalam UU PPh dan peraturan turunan lainnya. (UU No. 2 Tahun 2020, Pasal 17). Tarif proporsional ini bersifat tunggal, artinya persentase tarifnya tetap (22%), terlepas dari seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan, yang memberikan kepastian dan kemudahan perhitungan. Penurunan tarif dari yang pernah mencapai 30% hingga 22% saat ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di mata investor global, sejalan dengan tren penurunan tarif PPh Badan di banyak negara.

Meskipun tarif umum PPh Badan adalah 22%, terdapat fasilitas pengurangan tarif, terutama untuk perusahaan terbuka (Go Public) yang memenuhi syarat kepemilikan saham publik minimal 40%, yang dapat menikmati pengurangan tarif sebesar 3% (menjadi 19%) dari tarif umum. Selain itu, terdapat tarif yang sangat khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM). UMKM dengan omzet bruto tidak melebihi batas tertentu dapat memilih untuk dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet, sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. (PP No. 55 Tahun 2022). Tarif 0,5% ini ditujukan untuk menyederhanakan administrasi pajak UMKM dan mendorong kepatuhan, walaupun pemanfaatannya dibatasi untuk jangka waktu tertentu.

Selain tarif yang bersifat umum (progresif dan proporsional), terdapat tarif untuk PPh Final (PPh Pasal 4 ayat 2), yang persentasenya bervariasi sesuai dengan jenis penghasilan. Contoh tarif PPh Final adalah 10% untuk sewa tanah/bangunan, 20% untuk hadiah undian, dan tarif 0,5% untuk PPh UMKM. Perhitungan PPh Final didasarkan pada penghasilan bruto, dan pajak yang dipotong/dibayar dianggap lunas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perhitungan PPh Tahunan.

Terakhir, untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain BUT, tarif PPh Pasal 26 ditetapkan sebesar 20% dari penghasilan bruto. Namun, tarif 20% ini hampir selalu dikurangi atau bahkan ditiadakan jika Indonesia memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan negara domisili WPLN tersebut. P3B berfungsi untuk menghindari pajak berganda, mengurangi tax barrier perdagangan dan investasi internasional, yang merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal luar negeri. Keseluruhan sistem tarif ini menunjukkan kompleksitas dan fleksibilitas sistem PPh Indonesia, di mana terdapat penyesuaian yang cermat antara kebutuhan penerimaan negara, prinsip keadilan sosial (melalui progresifitas dan PTKP).

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak tidak langsung yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara di Indonesia. PPN dikenakan atas konsumsi masyarakat dan berlaku pada setiap mata rantai produksi maupun distribusi barang dan jasa. Karena sifatnya yang multi-stage tax, PPN dipungut dalam setiap tahap proses ekonomi, tetapi melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran, beban akhirnya hanya ditanggung oleh konsumen akhir. Model ini menjadikan PPN sebagai pajak yang efisien dan relatif netral terhadap keputusan ekonomi, sebagaimana diuraikan dalam penelitian oleh Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (2019) yang menjelaskan bahwa “mekanisme pengkreditan pajak pada PPN dirancang untuk mencegah terjadinya pajak berganda, yang dapat menghambat aktivitas ekonomi.” (STIESIA, 2019).

Secara konseptual, PPN diadopsi dari sistem pajak pertambahan nilai yang pertama kali diterapkan di Prancis pada tahun 1954 dan kini menjadi salah satu bentuk pajak konsumsi yang paling banyak digunakan di dunia, termasuk negara-negara ASEAN. Indonesia mengadopsi PPN melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian direvisi beberapa kali hingga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021. Menurut Zein et al. (2025), reformasi PPN dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan serta memperluas basis pajak sehingga penerimaan negara dapat meningkat dengan tetap mempertimbangkan kapasitas ekonomi masyarakat. (Zein et al., 2025).

## **1. Pengertian PPN**

Pajak Pertambahan Nilai didefinisikan sebagai pajak konsumsi yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean Indonesia. Pajak ini tidak memperhatikan bentuk badan usaha atau identitas konsumennya, tetapi fokus pada transaksi ekonominya. UU PPN menegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah adalah potensi objek pemungutan PPN. Sebagaimana dijelaskan dalam Pertapsi (2017), PPN adalah “pajak yang dikenakan atas nilai tambah yang terjadi pada setiap tahap produksi dan distribusi, sehingga lebih adil dan mencegah double taxation.”

PPN juga dipandang sebagai pajak yang stabil dan tidak mudah terpengaruh fluktuasi ekonomi jangka pendek, karena konsumsi masyarakat relatif lebih konstan dibanding investasi atau ekspor-impor. Selain itu, penelitian oleh Marsono & Muamarah (2022) menekankan bahwa karakteristik utama PPN adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. PPN juga dipandang sebagai pajak yang stabil dan tidak mudah terpengaruh fluktuasi ekonomi jangka pendek, karena konsumsi masyarakat relatif lebih konstan dibanding investasi atau ekspor-impor. (Marsono & Muamarah, 2022).

## **2. Subjek Pajak PPN**

Subjek hukum dari PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang melakukan kegiatan menghasilkan, menjual, atau menyerahkan BKP atau JKP yang telah memenuhi syarat omzet tertentu sehingga dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PKP berkewajiban menerbitkan faktur pajak, memungut PPN atas transaksi yang dilakukan, menyertakan hasil pungutan tersebut ke kas negara, serta melaporkan administrasinya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Dalam STIESIA Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (2019), disebutkan bahwa “PKP adalah subjek perpajakan yang bertanggung jawab dalam pemungutan dan pelaporan PPN, sekaligus

pihak yang berhak mengkreditkan pajak masukan. (Pertapsi, 2017). " Pengusaha kecil dengan omzet tertentu dapat memilih untuk tidak dikukuhkan sebagai PKP untuk menghindari beban administrasi yang berat, tetapi juga kehilangan hak untuk mengkreditkan pajak masukan.17 Subjek PPN tidak terbatas pada pelaku usaha besar. Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), perusahaan dagang, penyedia jasa, perusahaan manufaktur, hingga platform digital termasuk sebagai pihak yang dapat menjadi PKP. Seiring perkembangan ekonomi berbasis digital, pemerintah juga mulai menerapkan PPN untuk transaksi berbasis digital termasuk layanan digital luar negeri (OTT), sesuai PMK No. 48/PMK.03/2020.

### **3. Objek Pajak PPN**

Objek PPN mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. Dalam UU PPN dijelaskan bahwa objek PPN meliputi penyerahan BKP dalam negeri, penyerahan JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri, pemanfaatan JKP dari luar negeri, kegiatan membangun sendiri, dan ekspor oleh PKP. Penelitian oleh Pertapsi (2017) menyebutkan bahwa "luasnya cakupan objek pajak dalam PPN merupakan bentuk perluasan basis untuk meningkatkan penerimaan negara."

Penyerahan BKP dan JKP menjadi objek utama karena mencerminkan aktivitas ekonomi yang paling umum dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu, impor BKP juga dikenakan PPN sebagai bentuk perlakuan yang setara antara produk dalam negeri dan luar negeri, agar tidak terjadi diskriminasi pajak. Objek tertentu seperti penyerahan makanan pokok, jasa kesehatan, dan pendidikan dikecualikan dari PPN untuk menjaga aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Seiring dengan dinamika ekonomi dan transformasi struktur usaha, kebijakan objek PPN terus diperbarui sesuai perkembangan ekonomi. Kebijakan objek PPN terus diperbarui sesuai perkembangan ekonomi. Harahap et al. (2024) menyoroti bahwa beberapa sektor seperti asuransi, jasa keuangan, dan transaksi digital memerlukan regulasi PPN yang lebih jelas karena meningkatnya kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian. (Harahap et al., 2024).

### **4. Tarif PPN**

Tarif ini sebelumnya sebesar 10% sejak awal diberlakukannya PPN pada 1985. Kenaikan Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah sebesar 11%, yang mulai berlaku pada 1 April 2022 berdasarkan UU HPP. Tarif ini sebelumnya sebesar 10% sejak awal diberlakukannya PPN pada 1985. Kenaikan tarif menjadi 11% merupakan bagian dari reformasi fiskal yang bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara. Dalam Indonesia Journal of Business Law (2023), perubahan tarif ini dijelaskan sebagai "strategi pemerintah dalam harmonisasi sistem

perpajakan agar lebih sejalan dengan standar internasional serta meningkatkan kapasitas fiskal.” (Siahaan, 2023).

Secara teori, tarif PPN dapat dinaikkan lagi menjadi 12%, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan konsumsi, dan kebutuhan fiskal. Hajatina & Hasanah (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa kenaikan tarif PPN “dapat berpengaruh negatif terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, meskipun dampaknya dapat diminimalkan melalui kebijakan kompensasi sosial.” (Hajatina & Hasanah, 2024). PPN 11% juga diberlakukan untuk transaksi digital luar negeri termasuk langganan layanan streaming, aplikasi, perangkat lunak, hingga jasa cloud computing. Hal ini bertujuan menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara pelaku usaha domestik dan luar negeri.

## Perbandingan PPH Dan PPN

Tabel 1. Perbedaan PPH Dan PPN :

Aspek	Pajak Penghasilan (PPh)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Sifat	Pajak subjektif, bergantung pada kondisi subjek pajak.	Pajak objektif, bergantung pada konsumsi barang/jasa.
Penanggung	Ditanggung dan disetor oleh wajib pajak.	Dipungut PKP, ditanggung konsumen.
Objek Pajak	Segala jenis penghasilan.	Pertambahan nilai atas penyerahan BKP/JKP.
Tarif	Progresif, proporsional, atau final.	Tarif umum 11%; PPN final 1–3%. (Putri & Wijaya, 2022, hlm. 369).
Pengkreditan	Tidak mengenal kredit pajak masukan.	PPN final tidak dapat mengkreditkan pajak masukan.

Selain perbedaan sifat dasar tersebut, struktur tarif dan mekanisme pengkreditan turut membedakan fungsi kedua jenis pajak ini. PPh menggunakan tarif progresif, proporsional, atau final bergantung pada jenis penghasilannya, sedangkan PPN memakai tarif umum serta skema final yang tidak memperkenankan pengkreditan pajak masukan. Perbedaan ini menegaskan bahwa PPh berperan dalam distribusi keadilan fiskal, sementara PPN berfungsi menjaga stabilitas penerimaan negara dengan bertumpu pada basis konsumsi.

Di sisi administrasi pemungutan, PPh menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang harus menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuat PPh jauh lebih bergantung pada kepatuhan wajib pajak serta efektivitas sistem self-assessment. Sebaliknya, PPN lebih mengandalkan mekanisme pemungutan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga proses pengawasan relatif lebih terstruktur. Karena pemungutan dilakukan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, PPN memberikan ruang kontrol yang lebih luas kepada otoritas pajak untuk memastikan kewajiban dipenuhi dengan benar.

Dari sudut pandang dampak ekonomi, PPh cenderung memengaruhi perilaku individu dan badan dalam menghasilkan penghasilan karena besarnya pajak bergantung pada tingkat pendapatan. Tarif progresif yang dimilikinya dapat mendorong pemerataan, namun juga berpotensi memengaruhi keputusan investasi atau kegiatan usaha. Sebaliknya, PPN bersifat netral terhadap produksi dan investasi karena dikenakan atas konsumsi akhir. Dengan demikian, PPN lebih stabil dalam memberikan penerimaan negara, sementara PPh lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi makro seperti kenaikan pendapatan, pertumbuhan usaha, atau fluktuasi aktivitas bisnis.

## KESIMPULAN

---

Penentuan subjek, objek, dan tarif PPh berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin sederhana dan jelas aturan yang ditetapkan, semakin mudah wajib pajak memahami kewajibannya. Struktur tarif yang adil juga meningkatkan kemauan untuk patuh secara sukarela. Sebaliknya, kompleksitas regulasi dan tarif yang dianggap memberatkan dapat menurunkan kepatuhan. Kepastian hukum dalam pengenaan PPh diperlukan agar wajib pajak merasa aman dan tidak bingung dalam perhitungan pajak. Desain regulasi yang baik harus mencerminkan keadilan serta kemudahan administrasi. Dengan demikian, penyederhanaan aturan PPh menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Pengaturan subjek, objek, dan tarif PPN memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas penerimaan negara. Semakin jelas kriteria PKP sebagai subjek pajak dan semakin luas cakupan objek PPN, semakin besar potensi penerimaan yang dapat dihimpun pemerintah. Tarif PPN 11% juga berkontribusi pada penguatan kapasitas fiskal selama diimbangi dengan pengawasan dan administrasi yang baik. Kepatuhan PKP dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN secara tepat waktu sangat mempengaruhi stabilitas penerimaan.

Sederhananya aturan membuat wajib pajak lebih memahami kewajiban mereka. Regulasi yang konsisten dan mudah diterapkan mendorong peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, struktur pengaturan PPN yang tepat akan mendukung keberlanjutan penerimaan negara.

Perbedaan sifat, objek, dan tarif antara PPh dan PPN mempengaruhi fungsi masing-masing pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh yang bersifat subjektif menyesuaikan pemajakan dengan kemampuan ekonomis wajib pajak sehingga menonjolkan prinsip keadilan. Sebaliknya, PPN yang bersifat objektif dikenakan atas konsumsi sehingga menghasilkan penerimaan negara yang lebih stabil. Tarif PPh yang progresif atau final memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam pengaturan fiskal. Sementara itu, tarif PPN yang relatif tetap menjaga konsistensi pemungutan. Mekanisme pengkreditan PPN juga mencegah terjadinya pajak berganda. Secara keseluruhan, perbedaan struktur ini membuat PPh dan PPN saling melengkapi. Kombinasi keduanya membantu menjaga pemerataan beban pajak dan keberlanjutan penerimaan negara.

Pemerintah juga diharapkan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan PPh dan PPN secara berkelanjutan agar penerapannya tetap adil dan efektif. Penyesuaian kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, kemampuan wajib pajak, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, sistem perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan dan stabilitas ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- 
- Darussalam, dan Danny Septiadi. (2017), *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Jakarta: DDTC. (Bab 1: Dasar-Dasar PPh)
- DDTC Fiscal Research. (2020), *Ekonomi dan Fiskal di Tengah Turbulensi*, Jakarta: DDTC. hlm. 95-120).
- Hajatina, H. & Hasanah, U. (2024), Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Perilaku Konsumsi.  
<https://ejurnal.unida.gontor.ac.id/index.php/JMB>
- Harahap, N. F., dkk. (2024), Implementasi PPN pada Produk Asuransi.  
<https://ejurnal.unida.gontor.ac.id/index.php/JMB>
- Indonesia (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224. Jakarta : sekretariat Negara.

- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Marsono, M. & Muamarah, H. S. (2022), Pencatatan Transaksi Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud. <https://jurnal.stiem.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/103>
- Pertapsi. (2017), *Pengertian dan Objek PPN*. <https://pertapsi.or.id/jurnal>
- Putri, D. H., & Wijaya, S. (2022), Pajak pertambahan nilai final: Belajar dari Ghana dan China, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 360–374.
- Rahmawati, N. S. (2021). Struktur pajak tidak langsung dalam sistem perpajakan modern. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 6(1), 55–57.
- Siahaan, A. (2023). Kenaikan Tarif PPN 11% dan Dampaknya, *Indonesia Journal of Business Law*. <https://journal.ui.ac.id/ijbl>
- STIESIA. (2019). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. <https://www.stiesia.ac.id/jira> Zein, A. W. et al. (2025), Dampak Kenaikan PPN Terhadap Konsumsi. <https://areai.or.id/jurnal>
- Waluyo, dan Triandaru, (2019), *Perpajakan Indonesia Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat. Hlm.35-90).